

BAB III

PEMBAHASAN

Tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari yang dimaksud dalam penelitian disini adalah bagaimana Nagari khususnya pada proses implementasi tugas pokok dan fungsi di mulai dari menyelenggarakan urusan Pemerintahan Nagari, melaksanakan urusan pembangunan Nagari, melaksanakan urusan kemasyarakatan Nagari dan juga urusan keuangan Nagari. Sesuai dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009.

“Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari setelah diberlakukannya Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa berjalan dengan baik, karena dalam undang-undang desa ini telah mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pelaksanaan pemerintah nagari. Dan tugas pokok dan fungsi pemerintahan telah dibagi menjadi 4 bidang kegiatan yaitu” : (Nurkhalis, 16 Februari 2017, 10.10 WIB)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
3. Bidang Pembinaan Masyarakat Nagari
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Hasil wawacara di atas memaparkan bahwa dapat ditetapkan indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya pemerintahan nagari sicincin yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan Nagari, melaksanakan urusan pembangunan Nagari, melaksanakan urusan pembinaan masyarakat Nagari dan juga urusan pemberdayaan Nagari.

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan nagari, Wali nagari memiliki peran yang sangat penting karena Wali nagari merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan asas pemerintahan desa seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di Nagari harus diketahui dan mendapat persetujuan dari wali nagari terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayah kekuasaannya.

Wali nagari yang dibantu oleh perangkat nagari dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan nagari adalah membuat Rencana Kegiatan Anggaran Nagari, Menjalankan Kegiatan Administrasi Nagari, dan Membuat Peraturan Nagari.

1. Rencana Kegiatan Anggaran Nagari

Rencana Kegiatan Anggaran Nagari merupakan dokumen perencanaan anggaran nagari yang memuat tentang anggaran di setiap bidang dalam pemerintahan di mulai dari bidang menyelenggarakan pemerintahan nagari, bidang melaksanakan Pembangunan nagari, bidang Pembinaan masyarakat nagari dan bidang Pemberdayaan masyarakat nagari. Dan Rencana Kegiatan Anggaran Nagari sudah tertuang sekaligus di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wali Nagari Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, mengatakan bahwa :

“Rencana Kegiatan Anggaran ini memuat tentang arah perencanaan Anggaran yang telah mencakup bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pembinaan dan pemberdayaan) yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sicincin.” (Nurkhalis. 16 Februari 2017, 10.30 WIB)

Adapun besar dana atau anggaran setiap bidang mulai dari tugas Wali Nagari Sicincin menyelenggarakan pemerintahan nagari, Melaksanakan Pembangunan nagari, Pembinaan Kemasyarakatan nagari dan bidang Pemberdayaan masyarakat nagari seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1
Jumlah Anggaran Setiap Bidang
dalam Pemerintahan Nagari Sicincin

No	Bidang	Anggaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 999.072.150
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 709.616.524
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Nagari	Rp. 228.240.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp. 86.830.000

Sumber : LPP APB Nagari Sicincin Tahun 2016

2. Administrasi Pemerintahan Nagari

Pelayanan administrasi nagari merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur pemerintahan nagari (Wali Nagari) sebagai abdi masyarakat dan abdi nagari, sebagai pemerintahan terendah di sumaterah barat. Pelayanan administrasi nagari dapat diartikan pemberi layanan atau keperluan orang atau masyarakat dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Dan berbagai macam jenis pelayan administrasi yang ditawarkan pemerintahan Nagari.

“Pelayanan administrasi yang di tawarkan nagari adalah pelayanan pengurusan surat pengantar, surat keterangan dan surat penting lainnya.

Tapi ketika kita bicara pelayanan administrasi, maka banyak permasalahan di dalam pelayanan administrasi di nagari, mulai dari birokrasi yang berbelit belit, dan membutuhkan waktu lama.” (Rosnita. 16 Februari 2017, 10.40 WIB)

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa pelayanan pengurusan surat pengantar, surat pengantar dan surat penting lainnya adalah jenis pelayanan administrasi pemerintahan nagari sicincin. Di nagari masyarakat sudah tidak merasakan pelayanan administrasi yang berbelit belit dan membutuhkan waktu lama.

Sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2006 “PEDOMAN ADMINISTRASI DESA, Kewajiban Wali Nagari Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Nagari yang baik sebagai Wali Nagari Sicincin dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan Nagari dan untuk menata kembali pelaksanaan Administrasi Nagari sehingga dapat bekerja lebih baik dalam menyelenggarakan Administarasi nagari yang semakin luas dan efektif sejalan dengana dinamika yang berkembang di masyarakat.

Adapun jenis-jenis pelayanan administrasi yang dilakukan Wali nagari beserta perngkat Nagari, seperti yang terlihat dibawah table di bawah ini:

Tabel 3. 2
Jenis Pelayanan Administrasi

No	Jenis Administrasi
1	Surat pengantar <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar pembuatan kartu tanda penduduk 2. Surat pengantar kelakuan baik 3. Surat pengantar Kartu keluarga 4. Surat pengantar pernikahan
2	Surat Keterangan

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan tidak mampu 2. Surat keterangan izin usaha 3. Surat keterangan pindah
3	Surat Penting lainnya

Sumber : Wawancara (Rosnita. 16 Februari 2017, 10.40 WIB)

Sesuai dengan paparan salah satu staf nagari, bahwa proses administrasi di nagari sicincin tidak begitu berbelit- belit. Seperti contoh dalam pembuatan surat keterangan izin usaha syarat yang dibutuhkan hanya photo kopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Dan itu dapat diselesaikan dalam jangkah waktu 24 jam. Dari segi administrasi pemerintahan nagari sicincin sudah mulai mengutamakan kenyamanan masyarakat, pelayanan administrasi yang dirasakan cukup baik dan efisien.

3. Peraturan Nagari

Peran seorang Wali Nagari sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, karena seorang Wali Nagari yang bergerak lebih awal, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakat. Dimana Wali Nagari kepala pemerintahan dan wakil rakyat harus mampu untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kedudukan Wali Nagari sebagai alat pemerintahan Nagari dan pelaksana roda pemerintahan diatas Nagari, dari kedudukan tersebut Wali Nagari mempunyai tugas pokok untuk pemerintahan urusan rumah tangga sendiri dalam menjalankan urusan pemerintahan Nagari.

Adapun dalam hal ini data Peraturan Nagari (Perna) yang didapat peneliti dilokasi penelitian bisa dilihat di table bawah ini :

Tabel 3. 3
Peraturan Nagari Sicincin (PERNA)

No	Nama Peraturan Nagari	Nomor Peraturan Nagari
1	PERATURAN NAGARI SICINCIN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH	Nomor 01 Tahun 2016
2	PERATURAN NAGARI SICINCIN TENTANG APB-NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016	Nomor 03 Tahun 2017
3	PERATURAN NAGARI SICINCIN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP) Tahun 2016	Nomor 02 Tahun 2016
4	PERATURAN NAGARI SICINCIN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016	Nomor 01 Tahun 2017

Sumber : Wawancara Bamus Nagari Sicincin

1) Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari No. 01 Tahun 2016

Peraturan nagari tentang RPJM ini memuat tentang tata cara penyusunan dan penetapan RPJM nagari, dimana yang RPJM nagari ini dapat diajukan oleh pemerintah nagari yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Pemerintah nagari menyampaikan Rancangan Peraturan nagari kepada pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan tokoh ada. Setelah itu pemerintah nagari menyelenggarakan Musrembang, untuk

mendapatkan persetujuan BAMUS Nagari. Setelah di setuju barulah RPJM nagari dapat ditetapkan.

Dalam penyusunan RPJM Nagari mekanisme pengambilan keputusan dan penetapan RPJM nagari sicincin di lakukan berdasarkan musyawara mufakat. Yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi di nagari sicincin. RPJM-Nagari merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan analisis permasalahan nagari.

2) Peraturan nagari tentang RKP Nagari No. 2 Tahun 2016

Rencana Kerja Pemangunan Nagari merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintahan nagari dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nagari. Pelaksanaan Pembangunan Nagari dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan. Serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam forum Musyawarah Nagari.

Tata cara penetapan dan penyusunan RKP-nagari tidak berbeda dengan tata cara penyusunan dan penetapan RPJM nagari. Pertama Pemerintah nagari dapat mengajukan rancangan RKP-nagari yang memuat aspirasi masyarakat. Dan disampaikan kepada Kelembagaan nagari (BAMUS, KAN, LPM, PKK), tokoh masyarakat dan tokoh adat nagari. Setelah itu di adakan musrembang untuk dapat persetujuan dari BAMUS nagari. Setelah disetujui baru RKP-nagari dapat ditetapkan pemeerintah

Mekanisme dalam mengambil keputusan untuk penetapan RKP-nagari berdasarkan musyawara mufakat. Agar nilai-nilai demokrasi dapat berkembang di masyarakat nagari sicincin. RKP-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat kerangka ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3) Peraturan Nagari APB Nagari Sicincin Tahun 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah nagari yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Nagari. Dan Peraturan Nagari tentang APB-Nagari hanya mengulas tentang bagian Pendapatan Nagari, bagian belanja Nagari, dan pembiayaan. Dalam peraturan nagari tidak dipaparkan mekanisme penyusunan maupun penetapan APB-Nagari. Seperti tabel di bawah:

Tabel 3. 4
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016 Dengan Rincian Sebagai Berikut:

1.	Pendapatan Nagari		Rp. 1.955.051.875
2.	Belanja Nagari		
	a . Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.999.072.150	
	b . Bidang Pembangunan Nagari	Rp.709.616.524	
	c . Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.228.240.000	
	d . Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.86.830.000	
	e . Belanja Tidak Terduga	Rp. 6.000.000	
	Jumlah Belanja		Rp. 2.029.758.674
3.	Surplus / Defisit		Rp. 74.706.799
4.	Pembiayaan Nagari		
	a . Penerimaan Pembiayaan	Rp. 74.706.799	
	b . Pengeluaran Pembiayaan	-	
	Pembiayaan Netto		Rp. 74.706.799
5.	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	

Sumber : PERNA tentang APB-Nagari Tahun 2016

4) Peraturan Nagari Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-Nagari Tahun 2016

Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Nagari/desa. Hal-hal pokok yang perlu dipahami berkenaan dengan Pelaporan dan Pertanggungjawaban APB-Nagari ini mencakup: pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, dan rincian realisasi pelaksanaan ABP-Nagari. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban APB-Nagari adalah pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat/rakyat nagari atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh Pemerintah Nagari.

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Nagari (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Nagari dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan realisasi pelaksanaan APB-Nagari menjadi kewajiban Pemerintah Nagari sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Tujuan dibuatnya laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Nagari untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan.

Laporan realisasi pelaksanaan APB-Nagari yang disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31

Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh paling lambat Wali nagari pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Nagari dengan menyertakan lampiran:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran 2016,
2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2016,
3. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Nagari.

Dengan disahkannya undang undang terbaru no. 6 tahun 2014 tentang Desa, memunculkan berbagai tanggapan dari banyak elemen, hal mendasar yang menjadi perbincangan adalah distribusi / sharing kekuasaan dari pusat ke tingkat Desa, hal lain yang menjadi bahasan adalah adanya dana 10 % APBN yang akan digelontorkan pemerintah bagi tiap tiap Desa,jika melihat pada APBN Indonesia saat ini, maka setiap Desa akan menerima kurang lebih 1 miliar. Yang menjadi persoalan adalah dengan adanya dana yang sedemikian besar di Desa/Nagari, dikhawatirkan akan memunculkan pelaku pelaku koruptor di tingkat desa/nagaari jika dalam pelaksanaan pemerintahan desa tidak diterapkan tata kelola pemerintahan nagari yang baik.

Maka peranan Pemerintah Nagari Sicincin dalam melaksanakan *Good Governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah nagari dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di nagari, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan nagari. Maka pemerintah nagari sicincin dituntun untuk

menggunakan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Laporan pertanggungjawaban di nagari sicincin tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat secara langsung.

Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Nagari sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BAMUS, KAN dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan Informasi Nagari, website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan Nagari. Tapi sangat disayangkan sarana komunikasi dan informasi di nagari masih kurang memadai, Laporan pertanggungjawaban ini hanya disampaikan pada masyarakat saat Musyawarah Nagari.

5) Mekanisme Penyusunan Peraturan Nagari

“Dalam pembuatan PERNA ini ada beberapa unsur yang terlibat yaitu wali nagari, BAMUS Nagari, Sekretaris nagari dan perangkat lainnya yang bersangkutan dengan bidangnya dan masyarakat. Persetujuan BAMUS Nagari sangat diperlukan dalam pembuatan PERNA karna ini merupakan suatu fungsi yang harus dijalankan oleh BAMUS. (Mus Mulyadi, 16 Februari 2017, 10.50 WIB)

Sesuai dengan paparan wawancara di atas, BAMUS Nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama WaliNagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan Pelaksanaan fungsi diatur dengan tata tertib BAMUS Nagari. Fungsi BAMUS merupakan fungsi legislatif, mirip dengan legislatif daerah. Disamping itu BAMUS memiliki tugas fungsional

berupa membahas dan rancangan peraturan Nagari bersama dengan Wali Nagari. BAMUS merumuskan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, dalam perumusan tersebut BAMUS melibatkan elemen masyarakat dalam pembentukan Peraturan Nagari, agar nantinya Peraturan Nagari tersebut tidak bertentangan dengan keendak dari masyarakat, dan tidak bertentangan pada unsur-unsur Demokrasi.

Dalam melakukan perumusan Peraturan Nagari, BAMUS dan Wali nagari merumuskan Peraturan Nagari, dengan memuat seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahap perumusan ini BAMUS dan Wali Nagari harus memperhitungkan unsur-unsur yang terdapat di dalam rancang Peraturan Nagari agar tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan atau bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945. Rancangan Peraturan Nagari tersebut, harus memuat mengenai penjabaran pelaksanaan penyelenggaraan nagari yang lebih bersifat pengaturan. Di dalam perancangan Peraturan nagari masyarakat juga berhak dalam memberikan masukan secara lisan atau secara tertulis.

Setelah di PERNA diputuskan maka BAMUS Nagari akan melakukan pengujian kelayakan, agar PERNA yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peratran yang lebih tinggi dan PERNA yang di hasilkan dapat memuaskan masyarakat dan tidak mengecewakan". (Mus Mulyadi, 16 Februari 2017, 10.50 WIB)

Setelah peraturan Nagari tadi dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan atas keputusan Wali Nagari dan BAMUS maka peraturan nagari tersebut akan di ujikan kelayakannya secara materil oleh BAMUS, dan barulah Peraturan Nagari tersebut di tetapkan dan di ajukan untuk di sahkan

oleh Wali Nagari dan BAMUS berdasarkan keputusan Bersama, hal ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari. Hal tersebut mirip seperti fungsi lembaga legislatif daerah lainnya seperti fungsi DPR. Pengujian tersebut berfungsi untuk melihat apakah Peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sifatnya atau bertentangan dengan adat setempat. Penyampaian rancangan Peraturan Nagari tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Nagari yang telah disetujui oleh tersebut disampaikan oleh Pimpinan BAMUS Nagari kepada Walinagari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.

Rancangan Peraturan Nagari yang telah mendapatkan pengesahan oleh Wali nagari harus di bubuhi tandatangan Wali nagari dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan nagari tersebut. Apabila rancangan Peraturan Nagari yang telah di rumuskan dan mendapatkan pengesahan dari Wali nagari dan BAMUS Nagari tidak ditandatangani berdsarkan ketentuan 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan tersebut diterima maka rancangan tersebut secara otomatis akan menjadi Peraturan nagari dan wajib di Undangkan dengan dimuat dalam Berita Daerah. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang tertera didalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang pariaman Nomor 05 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, BAB VI, Pasal 114, yang berbunyi:

1. Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Wali Nagari paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati untuk dievaluasi.
2. Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Wali Nagari.
3. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Wali Nagari dapat menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Berita Daerah.

B. Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Melaksanakan tugas di bidang pembangunan merupakan salah satu tugas penting wali nagari yang harus dilaksanakan sebagai tolak ukur perkembangan dan kemajuan di wilayah yang menjadi kekuasaan pemerintahannya, serta menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi yang utama pelaksanaan pembangunan di nagari. Keberhasilan suatu pembangunan adalah mencerminkan dari kegiatan, kreatifitas dan daya inisiatif pemerintahan nagari, tepatnya wali nagari dalam melaksanakan tugas dibidang pembangunan tersebut.

1. Program Pembangunan Nagari

Untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan nagari maka perlu disusun rencana program pembangunan pembangunan nagari sebagai dasar agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah nagari maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan

indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya. Adapun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan didalam Nagari Sicincin yang didapat peneliti di lokasi penelitian seperti yang terlihat pada table di bawah ini :

Tabel 3. 5
Pelaksanaan Pembangunan di Nagari Sicincin

No	Jenis kegiatan	Anggaran
1	Lanjutan pembangunan Box culvert bari(saluran tertutup) + penimbunan depan kantor wali korong bari sicincin	142.775.000
2	Pembangunan kantor wali nagari sicincin	50.000.000
3	Pembangunan drainase jalan lingkak kampung korong ladang laweh	81.975.000
4	Lanjutan pembangunan drainase SD pasar laban korong sicincin	76.800.000
5	Pembangunan jembatan padang gobalo korong ladang laweh	73.549.655
6	Lanjutan pembangunan jalan lubuk sikoci menuju lubuk dukuang	59.455.000
7	Rehab gedung serba guna korong bari	56.505.000
8	Pembangunan drainase dan sikoci irigasi mesjid raya sicincin	31.230.000

Sumber: RPJM Nagari sicincin 2016

“Berbagai program pembagunan nagari yang bisa di lihat dalam Laporan kegiatan nagari, RPJM dan RKP nagari. Dan sebagian program telah dilaksanakan baik itu dibiayai pemerintah maupun pihak lain,

seperti dari ADD, DN, PAN dan lainnya.” (Nurkhalis. 16 Februari 2017, 11.10 WIB)

Berbagai macam program pembangunan telah dilaksanakan di Nagari baik yang dibiayai melalui bantuan dari pemerintah dan pihak lain telah berjalan dengan baik dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, masing-masing melalui :

1. Alokasi Dana Nagari (ADD)
2. Pendapatan Asli Nagari (PAN) berupa :
 - a) Hasil Usaha
 - b) Swadaya, partisipasi dan gotong royong dll
3. Bantuan Provinsi (BKP)
4. Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)
5. Bagian dari pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota (BHP)

“Pelaksanaan pembangunan di nagari sicincin ini masih gotong royong bekerja sama dengan pelaksana pembangunan dan pemerintah. Sebelum proses pembangunan ini dikerjakan, akan ada namanya musyawarah nagari di tingkat jorong diantara pelaksana kegiatan pembangunan dan elemen masyarakat. .” (Mus Mulyadi, 16 Februari 2017, 11.20 WIB)

Dari hasil wawancara di atas yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Sicincin, sistem Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar masyarakat dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat Jorong dan Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke tingkat Nagari. Kemudian dalam Musrenbang Nagari dimasukan kedalam agenda

pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja tahunan Nagari. Selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Nagari.

Selanjutnya hasilnya akan dilaporkan ke tingkat nagari, kemudian dalam musrenang nagari akan di masukan ke dalam agenda pembangunan dan menjadi Rencana Kerja tahunan nagari dan RPJM Nagari. RKP ini merupakan penjabaran dari RPJM untuk priode 1 tahun yang sekarang dalam proses penyusunan.” (Mus Mulyadi, 16 Februari 2017, 11.20 WIB)

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari disusun perencanaan pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nagari. Perencanaan pembangunan nagari disusun secara partisipatif dan melibatkan lembaga kemasyarakatan Nagari. Perencanaan pembangunan dilakukan secara berjangka meliputi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) per 5 tahunan serta Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJMN untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat *RPJM-Nagari* adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat *RKP-Nagari* adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang

merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat kerangka ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacuh pada Rencana Kerja Pemerintah.

2. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Nagari pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana agenda dan program pemangunan telah disusun. Tetapi keberhasilan suatu program juga di tentukan oleh sumberdaya yang memadai yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran yang mencukupi dan sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung di nagari sicincin.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah semua potensi yang berhubungan dengan data kependudukan yang dimiliki oleh suatu nagari yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan di nagari. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas SDM adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Kondisi SDM di nagari sicincin dapat dilihat dari Tingkat Pendidikan, dan Mata Pencarian.

1) Tingkat Pendidikan di Nagari sicincin

Kualitas penduduk dalam bidang pendidikan sangat penting untuk diketahui, sebab dapat menggambarkan kemampuan penduduk dalam menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang pendidikan salah satu masalah yang dihadapi di ngari sicincin adalah tingkat putus sekolah yang tinggi. Untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk, dapat dilakukan dengan cara memperhatikan data penduduk yang masih buta huruf, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan tamat Universitas. Yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3. 6
Tingkat Pendidikan Nagari Sicincin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tdk Tamat SD	1150
2	SD	1380
3	SLTP	305
4	SLTA/SMA	230
5	Sarjana	120

Sumber : Profil Nagari Sicincin tahun 2016

Tingkat potensi Sumber Daya Manusia di nagari sicincin yang menurut tingkat pendidikan, bahwa tingkat pendidikan di nagari sicincin masih tergolong rendah. Hal ini tampak pada jumlah masyarakat yang produktif untuk melanjutkan pendidikan ada sekitar +/- 6000 jiwa, tetapi hanya 15% dari itu yang melanjutkan pendidikan sampai tingkat sarjana. Dan sekitar 1150 masyarakatnya hanya tidak tamat SD dan 1380 jiwa hanya tamatan SD,

sebagian lagi hanya tamatan SLTP atupun SLTA. Dan secara umum bahwa tingkat pendidikan masyarakat nagari sicincin masih relatif rendah bahkan ada yang masih buta huruf.

2) Mata Pencaharian Masyarakat Nagari sicincin

Nagari Sicincin merupakan Nagari Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tingkat potensi sumber daya manusia yang ada di Nagari Sicincin menurut mata pencaharian dapat dilihat bahwa, mata pencaharian masyarakat nagari sicincin sebagai petani sebesar 1310 Jiwa selebihnya pedagang. Dan hanya ada sekitar 202 jiwa yang terdaftar sebagai PNS di nagari sicincin.

Tabel 3. 7
Mata Pencaharian Masyarakat nagari Sicincin

Petani	Pedagang	PNS	Polisi	TNI
1310 Jiwa	280 Jiwa	202 Jiwa	15 Jiwa	10 Jiwa

Sumber : Profil Nagari Sicincin tahun 2016

“Marantau itu tradisi orang minang, menuntut ilmu maupun mencari pekerjaan di luar dari kampung dalam itu disebut merantau, seperti anak mahasiswa. Tapi banyak orang minang yang merantau yang telah sukses dan menjadi sarjana tidak kembali ke kampung halaman, mereka banyak memilih mencari pekerjaan di luar. jadi SDM yang berkualitas ada di nagari semakin berkurang.”

Tingkat Sumber Daya Manusia di nagari juga tergantung pada para perantau. Karena dilihat dari peran perantau, masyarakat adat berpandangan bahwa perantau memegang peranan besar dalam membangun nagari. Diketahui bahwa minangkabau dikenal dengan masyarakatnya yang suka merantau, tidak mengenal usia, muda ataupun tua. Karena merantau sudah menjadi tradisi bagi masyarakat minangkabau. Tapi dari waktu ke waktu merantau menjadi

persoalan serius bagi masyarakat nagari di minangkabau. Orang minang yang harus meninggalkan kampung halamannya terlebih dahulu dan bertolak kenegeri orang supaya apa yang dia dapatkan dapat membangun kampung halamannya. Tetapi pada saat ini merantau hanya sebagai solusi untuk melawan pahitnya hidup. sehingga banyak dari generasi minang tidak mengetahui bahwa merantau sebagai wadah untuk memajukan kampung halaman dengan hal-hal yang positif kita dapatkan dinegeri orang.

Namun demikian pulang ketempat asal ini bisa jadi semakin kurang, malahan keturunan selanjutnya tidak meneruskan tradisi nenek-nenek mereka, yang tinggal hanya cerita asal usul mereka. Banyak perantau yang tidak kembali ke kampung halaman. Mereka banyak menetap di tanah rantau mencari kerja dan bekeluarga disana, seperti para Sarjana yang diharapkan menetap dikampung halaman untuk memajukan nagari tapi malah memilih bekerja di nagari lain. Padahal dilihat dari peran perantau, masyarakat adat berpandangan bahwa perantau memegang peranan besar dalam membangun nagari.

“Sumber Daya Manusia adalah suatu indikator keberhasilan program pemerintahan maupun pembangunan nagari, tapi bisa anak mahasiswa lihat bahwa di nagari ini sangat minim SDM yang sesuai dengan kemampuan, apalagi dibidang pembangunan masih banyak panitia pembangunan yang belum terlatih. Dari pemerintah atas pun belum ada solusi untuk masalah ini. Dan proses pembangunan ini tidak semua penduduk menikmati hasilnya, ya karena pelaku/panitia pembangunan itu sendiri yang tidak memiliki sumber daya dan mempunyai skill/ kemampuan.” (Nurkhalis. 16 Februari 2017, 11.40 WIB)

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena

mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Seperti paparan wawancara di atas bahwa SDM di nagari sicincin sangat mini, banyak yang tidak memiliki kemampuan/skill sesuai dengan pekerjaan yang ada.

Pembangunan Nagari merupakan interaksi antara potensi yang dimiliki oleh masyarakat nagari dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan ke-nagarian. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku ekonomi ikut serta dalam proses pembangunan dan tidak setiap penduduk menikmati peningkatan pendapatan sebagai hasil dari proses pembangunan tersebut. Pelaku pembangunan yang tidak memiliki sumber daya dan tidak mempunyai kemampuan/skill maupun akses dalam pembangunan akan menganggur. Karena menganggur, maka tidak berpendapatan yang kemudian menyebabkan kemiskinan. Masalah kemiskinan menyebabkan ketimpangan baik antar golongan penduduk, antar sektor kegiatan ekonomi maupun antar daerah.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya, seperti yang terjadi di nagari sicincin. Saat ini masalah yang dihadapi oleh sebahagian nagari adalah masalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu Pemerintahan nagari dituntut mampu mencari solusi yang terbaik agar dapat meningkatkan Sumberdaya Manusia yang minim ini, terutama sekali yang harus ditingkatkan Sumberdaya aparatur pemerintah nagari. Sebab dengan

birokrasi yang baik maka akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pendapatan asli nagari.

b. Anggaran Nagari

Dalam implementasi program atau kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan atau program tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber-sumber pendapatan Nagari berdasarkan Pasal 121 Perda Kabupaten Padang Pariaman no 5 tahun 2009.

- 1) Sumber Pendapatan Nagari terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli Nagari, terdiri dari hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Nagari dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi hasil retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Nagari;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/untuk Nagari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Nagari secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Nagari;

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- 2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Nagari.
 - 3) Sumber pendapatan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Wali Nagari sebagai pemimpin di Nagari juga harus mampu memikirkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya dan tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena banyaknya tugas-tugas yang diemban oleh pemerintah daerah, sehingga tidak semua kebutuhan Nagari dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah Nagari diharapkan dapat mencari sumber dana lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Salah satu caranya adalah dengan mengelola kekayaan Nagari agar dapat mensejahterakan masyarakat Nagari.

Pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan Nagari telah diatur dalam perda pokok-pokok pemerintahan Nagari no 2 tahun 2007. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan Nagari dilaksanakan oleh pemerintah Nagari

berdasarkan peraturan Nagari. Ruang lingkup harta kekayaan Nagari dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 adalah:

- a. Pasar Nagari
- b. Tanah lapang atau tempat rekreasi
- c. Balai mesjid dan atau surau Nagari
- d. Tanah, hutan, sungai, kolam, dan atau laut yang menjadi ulayat Nagari.
- e. Bangunan yang dibuat oleh pemerintah Nagari dan atau anak Nagari untuk kepentingan umum.
- f. Harta benda dan kekayaan lainnya.

“Pendapatan asli nagari sicincin itu dari kekayaan nagari, seperti anak mahasiswa lihat pasar nagari, tanah ulayat, hutan dan jalur irigasi dll. Tetapi kekayaan nagari ini tidak di kelolah oleh pemerintah nagari tapi di kelolah oleh niniak mamak nagari (KAN) sesuai dengan PERDA Kabupaten Padang Pariaman No. 5 tahun 2009. Pemerintah tidak ikut campur, tapi KAN dan Pemerintah Nagari tetap bekerjasama dengan pemerintahan nagari.” (Rosnita 20 maret 2017, 15.10 WIB)

Harta kekayaan tersebut dikelola oleh pemerintah Nagari guna kepentingan masyarakat Nagari tersebut. Namun, hal ini berbeda dengan peraturan daerah kabupaten Padang Pariaman No 5 tahun 2009. Perda kabupaten Padang Pariaman membagi dua kewenangan dalam pengelolaan harta kekayaan Nagari, ada yang dikelola oleh pemerintah Nagari dan ada pula yang dikelola oleh kerapatan adat Nagari (yang selanjutnya disebut dengan KAN). Pemerintah kabupaten Padang Pariaman memberikan kewenangan yang lebih dominan kepada KAN dalam pengurusan harta kekayaan Nagari dari pada kewenangan pemerintah Nagari. dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a

perda kabupaten Padang Pariaman nomor 5 tahun 2009 menyatakan bahwa KAN memiliki kewenangan mengelola kekayaan Nagari.

Adapun harta kekayaan Nagari yang dikelola oleh KAN meliputi:

- a. Tanah Nagari.
- b. Pasar Nagari.
- c. Pasar hewan
- d. Tambatan perahu.
- e. Bangunan Nagari.
- f. Objek rekreasi yang diurus oleh Nagari.
- g. Hutan Nagari.
- h. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari.
- i. Jalan Nagari.
- j. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari.
- k. Dan lain-lain yang dikelola oleh Nagari.

Sedangkan ruang lingkup harta kekayaan Nagari yang dikelola oleh pemerintah Nagari meliputi:

- a. Aset bekas Nagari yang menjadi aset pemerintah Nagari
- b. Tanah kas Nagari
- c. Kantor Wali Nagari yang dibangun oleh APD dan partisipasi masyarakat.
- d. Lain-lain yang merupakan harta kekayaan pemerintahan Nagari

Sumber Pendapatan Nagari Sicincin berasal dari :

1. Pendapatan Asli nagari meliputi :
 - a. Hasil Usaha Nagari seperti Koperasi nagari
 - b. Hasil Kekayaan/aset nagari seperti pasar nagari, tempat penggilingan padi, tanah lapang, hutan nagari dan jaringan irigasi.

- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong seperti membangun dengan tenaga/kekuatan sendiri yang terdiri dari masyarakat nagari berupa tenaga dan barang yang di nilai dengan uang.
- d. Lain-lain pendapatan asli nagari yaitu pungutan nagari

2. Pendapatan Transfer

- a) Dana transfer dana desa dari APBN.
- b) Dana transfer bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 10 %.
- c) Dana transfer alokasi dana desa dari APBD Kabupaten Padang Pariaman 10%.
- d) Dana transfer bantuan keuangan dari APBD Provinsi Sumatera Barat.

Realisasi Pendapatan NAGARI SICINCIN tahun anggaran 2016 dapat di lihat pada tabel dibawah :

Tabel 3. 8
Realisasi Pendapatan Nagari Sicincin Tahun Anggaran 2016

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH REALISASI (Rp)
1									2	3
0	0	0	00	00	1				P E N D A P A T A N	1.793.486.871
0	0	0	00	00	1	1			PENDAPATAN ASLI NAGARI	1.189.927
0	0	0	00	00	1	1	1		Hasil Usaha Nagari	
0	0	0	00	00	1	1	2		Hasil Aset Nagari	
0	0	0	00	00	1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	

0	0	0	00	00	1	1	4		Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	
4	3	0								
0	0	0	00	00	1	1	4	0	Pendapatan Bunga	1.189.927
4	3	0						3		
0	0	0	00	00	1	2			DANA TRANSFER	1.793.486.871
4	3	0								
0	0	0	00	00	1	2	1		Dana Desa (Nagari)	
4	3	0								
0	0	0	00	00	1	2	1	0	Dana Desa (Nagari) dari APBN	680.261.126
4	3	0						1		
0	0	0	00	00	1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
4	3	0								
0	0	0	00	00	1	2	2	0	Bagian dari Hasil Pajak Daerah	24.698.275
4	3	0						1		
0	0	0	00	00	1	2	3		Alokasi Dana Nagari (ADN)	
4	3	0								
0	0	0	00	00	1	2	3	0	Alokasi Dana Nagari (ADN)	1.076.527.470
4	3	0						1		
0	0	0	00	00	1	2	4		Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
4	3	0								
0	0	0	00	00	1	2	4	0	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	
4	3	0						2		
									" Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	12.000.000
0	0	0	00	00	1	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	
4	3	0								
0	0	0	00	00	1	2	5	0	Bantuan Keuangan Bersifat Umum	
4	3	0						1		
0	0	0	00	00	1	3			PENDAPATAN LAIN-LAIN	-
4	3	0								

Sumber : LPRP APB-Nagari Tahun Anggaran 2016

Dari paparan tabel di atas dapat di lihat bahwa realisasi pendapatan nagari sicincin dalam priode satu tahun adalah Rp. **1.793.486.871** yang berasal dai Dana nagai dari APBN, Alokasi Dana Nagari (ADN), bagi hasi pajak daerah dan dari APBD provinsi. Sedangkan pendapatan asli nagari sebesar Rp. 1.189.927 tidak di masukan ke dalam hitungan realisasi pendapatan nagari.

Pendapatan asli nagari dijadikan sebagai pegangan untuk mengatasi devisa APB-Nagari.

Total realisasi belanja NAGARI SICINCIN selama tahun anggaran 2016 sebesar RP. 1.859.986.820,- ini dikelola oleh Pemerintah NAGARI SICINCIN untuk belanja pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari, bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3. 9
Realisasi Belanja Nagari Sicincin tahun anggaran 2016

No	Uraian	Realisasi
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 892.546.940
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 698.269.275
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 199.078.305
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 70.092.300
JUMLAH		RP. 1.859.986.820

Sumber : LPRP APB-Nagari Tahun Anggaran 2016

Di lihat daritabel realisasi pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran 2016 terjadi difisit anggaran. Jumlah pendapatan nagari sangat kurang kalau dibandingkan dengan jumlah balanja nagari. Defisit ini tidak akan mampu di tutupi hanya dengan dana dari pendapatan asli nagari. Karena diliaht hasil pendapatan nagari sangat rendah.

“Anggaran suatu hal yang sensitif untuk di bahas, tapi itulah masalah utama di pemerintahan nagari sicincin. Tadi sebelum membahas anggaran kita sudah membahas program pembangunan nagari sicincin. Bisa anak mahasiswa lihat bahwa pembangunan di nagari sicincin ini begitu banyak sekitar 90 program pembanguan yang sedang di proses maupun belum tersentuh. Tapi Dana ini yang

kurang mencukupi untuk pelaksanaan program pembangunan. Maupun itu dana dari ADD, pendapatan asli nagari ataupun dana bantuan dari provinsi/kabupaten masih belum mencukupi untuk program pembangunan nagari sicincin. (Nurkhalis. 16 Februari 2017, 11.50 WIB)

Dari paparan wawancara di atas bisa kita simpulkan bahwa program pembangunan nagari sicincin mengalami keterlambatan atau tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Ini disebabkan oleh anggaran yang ada kurang mencukupi program pembangunan yang banyak. Dengan demikian program pembangunan ini mengalami penumpukan ada 90 lebih program yang belum terselesaikan dan itu hanya di bidang pelaksanaan pembangunan nagari belum termasuk program pembangunan di bidang lain. Salah satu contohnya adalah kantor wali nagari sicincin masih dalam proses pembangunan sampai sekarang.

Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang meliputi hasil usaha nagari, hasil kekayaan nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli nagari yang sah. PAN nagari sicincin belum bisa mencukupi anggaran untuk pembangunan di tambah dengan paling sedikit 10% dari dana perimbangan keuangan daerah yang disebut ADD.

“Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa memang berdampak positif tapi itu hanya dari segi pemerintahan, karena dalam UU ini telah mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pelaksanaan pemerintah desa/ nagari mulai dari dasarnya sampai pengembangan desa atau nagari itu sendiri, dengan demikian nagari lebih bisa mandiri. Tetapi dari segi keuangannya memang merugikan nagari, karena jumlah yang diterima nagari lebih sedikit dari pada sistem desa di Jawa. Melihat dari daerah lain yang berada di luar Sumatera yang memakai sistem desa luas wilayah dan penduduknya lebih sedikit dari pada nagari di Sumbar yang sementara luas wilayah nagari sendiri bisa 4 atau 5 desa. (Mus Mulyadi, Dt.sinaro, 16 Februari 2017, 12.00 WIB)

Kerugian yang tidak terbilang sedikit itu dari segi anggaran bagi pemerintahan nagari setelah adanya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang

desa, menimbulkan dampak pada program pembangunan yang ada di nagari mengalami keterlambatan/ tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Walaupun Undang-undang desa ini merugikan nagari dari segi keuangan, pemerintahan nagari hanya bisa menerima undang-undang tentang desa ini dan tidak ada solusi yang tepat dari pemerintahan pusat. Dan pemerintah nagari sendiri untuk mengatasinya melakukan pemekaran apabila telah memenuhi syarat pemekaran.

Sebenarnya kerugian dari segi anggaran ini telah terjadi sejak era Reformasi dan otonomi daerah, tepatnya sejak pemerintahan desa yang diganti kembali dengan pemerintah nagari, dengan di keluarkannya UU No.22 Tahun 1999. Peralihan itu membuat pemerintahan nagari harus membangun pemerintahan dari nol, sehingga diperlukan banyak dana dan tenaga untuk menjalankan tugas tersebut, tapi disisi lain dana ADD dan PAN itu tidak mencukupi. Suatu program dan kebijakan tidak dapat berjalan atau berhasil secara efektif tanpa adanya dukungan anggaran untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dari hasil wawancara dan penjelasan di atas temuan menunjukkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman memberikan kewenangan yang lebih dominan kepada KAN di dalam mengurus dan mengelola harta kekayaan Nagari. KAN itu sendiri terdiri dari pengulu-pengulu suku dalam nagari. Kekayaan yang dimiliki nagari dan pengelolaan kekayaan di nagari itu sangat berbeda dengan di desa yang ada di Jawa. Dimana yang memegang kendali utama mengenai kekayaan nagari adalah pemimpin adat bukan pemerintah nagari (wali nagari). Masyarakat Minangkabau ikatan kekerabarnya dikenal dengan materineal. Dimana masing-masing suku yang

ada di nagari sicincin memiliki harta pusako/tanah ulayat suku yang itu di bawah pengesahan niniak mamak. Tanah ulayat suku akan diwariskan secara turun temurun bertujuan untuk kesjahteraan kehidupan anak kamanakan yang ada di suku tersebut. Kita tahu bahwa di nagari itu terdiri dari beberapa suku yang dipimpin oleh niniak mamak suku sekaligus sebagai pengelola tanah pusako (tanah ulayat) suku. Berdasarkan pepatah minang yang sangat terkenal yang berbunyi “ rumpuit sabatang bapunyo, tanah sejangkal bamilik” artinya bahwa setiap tanah yang ada di Minangkabau pasti ada pemiliknya, yakni kaum dibawah penguasaan ninik mamak

Kekayaan Nagari yang dikelola dan dimanfaatkan oleh KAN dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan nagari pada umumnya sesuai dengan keadaan atau kondisi wilayah serta bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan nagari bersama . Dimana kebijakan di nagari sicincin untuk hasil pendapatan dari kekayaan nagari di bagi samarata yaitu 50% pemerintah nagari dan 50% untuk kash nagari yang di pegang oleh KAN. Tapi sangat disayangkan Pendapatan asli nagari sicincin tidak membantu pemasukan bagi pemerintahan nagari. Selama ini pembiayaan pemerintahan nagari hanya bersumber dari APBN pemerintahan, bagi hasil pajak perintahan kabupaten dan Alokasi dana nagari. Dalam kasus pengelolaan kekayaan nagari ini pemerintah tidak dapat ikut campur terlalu banyak karena pemerintah nagari hanya sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Inilah permasalahan utama nagari sicincin dimana Kerapatan Adat Nagari sebagai mengelola kekayaan nagari tidak di jalankan secara maksimal atau lalai dalam mengelola kekayaan nagari yang ada, contoh pasar nagari, masih belum adanya

aturan yang mengatur tentang pasar, pengurus pasar yang belum jelas dan juga ketidak teraturan pasar.

Sedangkan penjelasan yang diperoleh dari sekretaris nagari bahwa hasil pendapatan nagari dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan fasilitas umum di nagari, masjid, surau yang dimiliki oleh setiap suku di nagari sicincin dan untuk menunjang kegiatan kepemudaan nagari. Tapi tidak adanya laporan yang jelas tentang penggunaan anggaran untuk kegiatan pemuda nagari maupun fasilitas umum di nagari dari KAN sebagai pengelola kekayaan nagari. Dilihat bahwa Kerapatan Adat Nagari sicincin belum menjalankan fungsinya dengan baik sesuai yang di harapkan. KAN sebagai pengelola kekayaan nagari selama itu berfikir bahwa selama masyarakat menikmati hasil dari kekayaan nagari tersebut maka tidak diperlukanya sebuah laporan secara tertulis, cukup dengan lisan yang disampaikan pada musyawara nagari. Ini terjadi karena rasa keterpercayaan masyarakat nagari pada pemimpi adat di nagari sangat besar. (Paparan dari Sekretaris nagari sicincin Ibu Rosnita)

Anggaran pendapatann asli nagari yang dimulai dari proses pengelolaan, pelassanaan kegiatan dan juga pelaporan yang rinci dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu bentuk desntralissi guna memdorong *Good Governance*. Karena dapat mendekatkan pemerintahan dan masyarakat, mendapatkan partisipasi dan kepercayaan dari masyarakat, yang akhirnya dapat mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsif dari pemerintah nagari.

Di lihat dari dokumen APB-Nagari dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-nagari sicincin tidak adanya rician yang jelas

tentang pendapatan dari kekayaan nagari. Ini menandakan bahwa tidak adanya keterbukaan (*transparansi*) masalah anggaran dari pemerintahan nagari sicincin. Tidak hanya dari pemerintahan nagari tapi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mengelolah kekayaan nagari juga tidak adanya pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) tentang laporan hasil dari kekayaan nagari. Dan dari sisi *responsif* pemerintah nagari sangat lamban dalam menangani masalah-malalah yang terjadi di nagari sicincin. Ditandai dengan masih Rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) terutama masalah keuangan dari pemerintah nagari.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi, yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik, seperti dalam pengelolaan tanah ulayat nagari (hutan) dan pasar nagari. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat nagari. Transparansi, akuntabilitas dan responsif dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada masyarakat, proses penganggaran yang terbuka, dan adanya penjabarannya.

Pemahaman masyarakat adat nagari sicincin masih minim terhadap pengelolaan harta kekayaan nagari, transparansi dan sekaligus akuntabilitasnya. Maka dapat disimpulkan bahwa tata kelolah pemerintahan dari aspek akuntailitas, transfaransi dan responsif di nagari sicincin belum berjalan dengan maksiamal.

Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

Tanah Ulayat adalah aset di Sumatera Barat yang tidak ternilai harganya, dan kewajiban semua orang untuk menjaga dan memeliharanya agar tidak hilang digilas oleh perkembangan zaman. Ada ungkapan dalam adat Minangkabau yang pesannya menyampaikan kepada para generasi, bahwa semua orang berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan tanah ulayat agar tidak habis. Bunyi pepatah tersebut adalah “Nan ketek dipagadang ,Nan hanyut dipintasi ,Nan hilang dicari ,Nan patah ditimpa ,Nan sumbiang dititik ,Nan buruak dipaelok “. Dalam pepatah ini terkandung makna yang sangat mendalam, betapa berharganya tanah ulyat bagi kehidupan masyarakat hukum adapt di Sumatera Barat. Tanah ulayat merupakan pengikat bagi masyarakat adat di Sumatera Barat agar hubungan antara sesama suku tetap terjaga dengan utuh.

Pengelolaan kekayaan nagari di Sumatera Barat (Minangkabau) memiliki ciri khas tersendiri dengan nuansa adat yang kental dalam setiap pemanfaatannya, terutama dalam pengelolaan tanah ulayat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanah ulayat adalah tempat terdapatnya hak ulayat masyarakat hukum adat. Tanah ulayat di nagari ada dua macam yaitu tanah ulat milik nagari dan tanahulayat milik suku/kaum. Dimana setiap suku yang ada di

nagari sicincin memiliki tanah ulayat masing-masing, ada 7 suku yang ada di nagari sicincin yang dipimpin oleh kepala suku disebut Datuak. Dan yang mengelolah tanah ulayat suku adalah niniak mamak suku atau datuak. Dan Tanah ulayat milik nagari di kelolah oleh KAN nagari.

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya memberikan pengertian tanah ulayat yaitu, bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya diperoleh secara turun-temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Dan masing-masing suku di nagari memiliki tanah ulayat untuk dikelola oleh masyarakat suku.

Di nagari sicincin tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai penentu hubungan kekerabatan. Meskipun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan tanah ulayat nagari, namun pada hakikatnya masyarakat nagari mengenal konsep ajaran adat "*dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*". Falsafah tersebut menegaskan bahwa tanah ulayat itu tidak boleh dipindah tangankan pada orang lain, baik dalam bentuk jual maupun gadai, masyarakat boleh saja memanfaatkan, mengelola, mengolah dan menikmati hasil dari tanah ulayat tersebut namun hak kepemilikannya tetap milik komunal. Salah satu kegiatan yang menggunakan tanah adalah perkebunan dan persawahan.

c. Fasilitas/ Sarana Prasarana

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu factor yang berpengaruh dalam implementasi program atau kebijakan . Pengadaan fasilitas

yang layak, seperti gedung, jalan, transportasi, tanah/lahan dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Kondisi Sarana prasarana di nagari sicincin dapat dilihat dari fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, fasilitas beribadah, kondisi jalan dan fasilitas pemerintahan.

a. Sarana Kesehatan di nagari Sicincin

Jumlah sarana kesehatan di nagari sicincin hanya memilik 11 posyandu dan 3 polides. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan, sarana kesehatan di nagari sicincin dipandan belum cukup memadai. Dan padangan masyarak terhadap kesehatan di tentukan oleh prilaku budaya. Pada umumnya, pemerintah belum dapat mengoptimalkan pelayanan kesehata secara modern karena cara pandang tengtang kesehatan. Masyarakat lebih menyukai sistem pengobatan tradisional yang relatif murah, seperti ke dukun atau kiai

Tabel 3. 10
Sarana Kesehatan di Nagari Sicincin

Pustu	Posyandu	Polindes	Puskesmas	Rumah Sakit
0	11	3	0	0

Sumber: Profil Nagari Sicincin 2016

b. Sarana Keamanan dan Ketertiban

Jumlah dan kondisi sarana keamanan dan ketertian di nagari sicincin cukup memadai. Dilihat dari tabel dibawah ada 4 buah posko pemuda dan 10 buah poskambling. Tapi dari kondisi sara keamanan sudah tidak memadai. Dan balai nagari untuk mengadakan pertemuan bagi tokoh adat dan anak-anak nagari belum ada di bangun.

Tabel 3. 11
Sarana Keamanan dan Ketertiban di Nagari Sicincin

Posko Pemuda	Poskamling	Pos Mitra Bersama	Balai Nagari
4 Buah	10 Buah	0 Buah	0 Buah

Sumber: Profil Nagari Sicinci Tahun 2016

c. Sarana Prasarana Tempat Ibadah

Masyarakat minangkabau dikenal dengan taat beragama dan menormor satukan soal agama. Dilihat dari jumlah tepat ibadah di nagari sicincin sudah cukup memadai. Karena tiap suku memiliki surau tersendiri untuk tempat beribadah, ada sekitar 60 surau di nagari sicincin, 19 buah TPA dan 2 mesjid.

Tabel 3. 12
Sarana Tempat Beribadah di Nagari Sicincin

TPA/TPSA	Surau/Mushallah	Mesjid
19 Buah	60 Buah	2 Buah

Sumber: Profil Nagari Sicinci Tahun 2016

d. Kondisi Jalan dan Fasilitas Pemerintah

Masih banyak akses jalan yang menghubungkan antar jorong dalam proses pembangunan. Dan kondisi kantor wali nagari yang sempit karena masih dalam proses pembangunan. Lembaga-lembaga nagari masih menopang di kantor wali nagari, seperti LPMN, KPLM, KAN dan BAMUS nagari.

“Sarana prasarana merupakan suatu faktor penting dalam mendukung suatu kebijakan atau program pembangunan. Sarana dan prasarana yang memadai juga akan mempermudah jalannya program pembangunan nagari. Itulah menjadi masalah di nagari ini, sarana prasaran masih sangat minim di nagari sicincin, seperti gedung/kantor wali nagari yang belum selesai, balai nagari yang belum di bangun, jalan yang masih dalam proses pembangunan. Inilah sala satu faktor penghambat proses pembangunan nagari dan juga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahn nagari sesuai dengan yang anak mahasiswa teliti. (Rosnita. 16 Februari 2017, 12.15 WIB)

Dari paparan wali nagari di atas mengatan bahwa sarana prasarana/ fasilitas yang memadai sangat mendukung jalannya program pembangunan nagari, tidak hanya dari segi SDM dan anggaran. Tapi sangat di sayangkan dari di nagari sicincin sarana prasarana yang ada sangat minim, seperti peralatan perkantoran yang kurang karena kantor wali nagari masih dalam proses pembangunan. Balai nagari yang belum di bangun sehingga untuk megadakan musyawarah/musrembang nagari masih menggunakan mesjid atau surau yang ada.

Tidak heran lagi jika program pembangunan di nagari sicincin mengalami keterlambatan akibat Sumber Daya Manusia yang kurang (terlatih), Anggaran yang terbatas untuk pembangunan dan Sarana Prasana banyak yang belum selesai dan sangat minim. Hal ini tidak hanya memuat keterlambatan program pembangunan otomatis juga berdampak pada pores pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari sicincin.

C. Melaksanakan Urursan Kemasyarakatan Nagari

1. Pembinaan Mayarakat Nagari

Tugas Wali Angari dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan kemasyarakatan menjadi suatu program yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat desagari. Dimana dalam melakukan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dilakukan melalui masyarakat secara partisipatif , seperti table yang ada dibawah ini:

Tabel 3. 13
Pembinaan Masyarakat nagari Sicincin

No	Jenis Pembinaan Kemasyarakatan	Anggaran
1	Pembinaan Kerukunan Beragama Pelatihan guru TPA/TPS Pembinaan kegiatan agama Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Pelaksanaan MTQ Tigkat nagari	Rp. 95.440.000,-
2	Pembinaan Kesenian dan sosial budaya Masyarakat Pelestarian Antraksi budaya Daerah Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Tradisional nagari	Rp. 38.500.000,-
3	Pembinaan Lembaga pemberdayaan masyarakatan nagari Pembinaan lembaga PPKN Pembinaan LPM	Rp. 20.500.000,-
4	Pembinaan dan kermasyarakatan olahraga Penyelenggara Kompetisi Olahraga (seperti Sepak Bola) Pembinaan olahraga senan Pembinaan Olahraga Buru babi	Rp. 26.300.000,-
5	Pembinaan dan penyelenggara lembaga adat nagari Pelatihan/sosialisasi adat salingka nagari	Rp. 7.500.000,-
6	Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban nagari Pembangunan Pos jaga/ronda	Rp. 40.000.000,-

Sumber : LPP APB Nagari Sicincin 2016

Dari data dan hasil yang didapat peneliti di lapangan menunjukkan bahwa wali nagari sicinci telah melakukan pembinaan kemasyarakatan melalui jenis-jenis pembinaan salah satu dari beberapa kegiatan tersebut adalah Pengadaan seminar tentang adat, dalam melaksanakan pembinaan kemasyarakatan di nagari sicincin, Wali nagari mengadakan seminar tentang adat, guna untuk menunjang pembinaan keaktifan anak-anak nagari dalam pengetahuan tentang adat minangkabau dan meningkatkan kreatifitasnya.

2. Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya untuk membangun daya kreasi dan dan potensi masyarakat dan mendorong tingkat motivasi dan kesadaran masyarakat dengan potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Adapun kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan didalam Nagari Sicincin yang didapat peneliti di lokasi penelitian seperti yang terlihat pada table di bawah ini :

Tabel 3. 14
Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sicincin

No	Jenis Pemberdayaan Masyarakat	Anggaran
1	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan Penyuluhan tentang pemberantas hama pertanian Pemerdayaan pertanian dan perikanan	Rp. 20.000.000

2	Pelatihan, penyuluhan dan studi teknis bagi wali nagari, perangkat nagari, dan BAMUS nagari Pelatihan dan pendidikan formal	Rp. 20.000.000
3	Peningkatan pemberdayaan kapasitas masyarakat Pelatihan tenaga pendidik non formal dan kader posyandu.	Rp. 46.080.000
4	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana Pelatihan tentang penanggulangan bencana	Rp. 750.000

Sumber : LPP APB Nagari Sicincin 2016

Dari data di atas menjelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat. Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Melalui pemberdayaan ini masyarakat diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Tujuan pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat terhadap berbagai inovasi pertanian atau perkebunan, peternakan, dan ketrampilan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, penda patan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat nagari sicincin.

Wali nagari dalam menjalankan tugas seperti melaksanakan pemerintahan nagari, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat nagari, merupakan tugas kepala desa yang tercantum di Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa yang harus terlaksana di nagari yang menjadi wilayah kekuasaan wali nagari, guna untuk meningkat perkembangan dan

kemajuan bagi masyarakat nagari maupun nagari. Dalam hal pemberdayaan masyarakat nagari, Badan Permusyawaratan nagari juga memegang peranan yang sangat penting melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan nagari dan peraturan/kebijakan wali nagari serta mitra kerja wali nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Nagari sangat di butuhkan guna lebih menghidupkan penyelenggaraan pemerintah nagari sesuai dengan asas demokrasi.

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang program pemberdayaan masyarakat nagari sicincin. Peneliti menemukan bahwa nagari sicincin telah menjalankan program pemberdayaan masyarakat seperti bagi para petani adanya pelatihan cara memberantas hama dan lain-lain. Adapun permasalahan pada program pemberdayaan masyarakat nagari adalah masyarakat apatis/jenuh terhadap keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan yang menurut mereka yang tidak adanya kemajuan. Dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara keberlanjutan hasil dari pemberdayaan.

Dan lihat dari anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat nagari sicincin itu bisa dibilang kecil dari program lainnya. Sedangkan pemerintah harus memaksimalkan program pemberdayaan ini karena dilihat dari sikap masyarakat yang apatis. Dan apa yang membuat pemerintah nagari membuat kecilnya anggaran program pemberdayaan sedangkan masyarakat nagari sendiri kurangnya kesadaran atau apatis terhadap keberlanjutan program pemberdayaan. Sehausnya pemerintah nagari lebih memaksimalkan dan meningkat program-program pemberdayaan.

Di lihat dari kecilnya anggaran program pemberdayaan nagari sicincin dan masyarakat nagari sendiri bersikap patis. Temuan peneliti menunjukkan bahwa pemerintah nagari (wali nagari) umumnya tidak mau mengambil risiko dengan memprioritaskan program pemberdayaan dan hal ini terjadi karena rata-rata usulan masyarakat hanya 20% yang dapat didanai. Di lihat dari anggaran pendapatan nagari yang kurang mencukupi dan penyelenggaraan pemerinta serta program pembangunan yang masih banyak belum terselesaikan. Membuat pemerintah nagari lebih memprioritaskan program penyelenggaraan dan pembangunan nagari di bandingkan dengan program pemberdayaan. Dapat dikatakan bahwa pemerintah nagari seakan tidak peduli dengan kepatisan masyarakat nagari. Ini menjadi masalah yang mendasar dari nagari sicincin yang harus ditindak lanjuti.

D. Faktor Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Nagari Sicincin

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dengan walii nagari bapak H. Nurkhalis, penulis menemukan beberapa factor pendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari sicincin sebagai berikut :

1. Peran Wali Nagari dan Lembaga pemerintahan lainnya

Peran Pemerintahan nagari seperti Wali nagari serta perangkatnya dan lembaga pemerintahan nagari lainnya merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah nagari. Oleh karena aparat pemerintah nagari merupakan unsur yang bekerja didalam praktek secara langsung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara sosiologis

aparap pemerintah mempunyai kedudukan atau peranan dalam terciptanya suatu pemerintahan nagari yang maksimal.

2. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat

Pemerintahan nagari sicincin telah mengalami bonkar pasang sedemikian rupa, semenjak peralihan dari pemerintahan desa ke pemerintahan nagari, nagari meleui banya persoalan mulai dari masala kewenangan, pelaksanaan TUPOKSI yang tumpang tindih sampai keuangan. Tapi dengan adanya dukungan dari pemerintahan daerah dan pusat, akhirnya nagari dapat melewati berbagai persoalan sampai akhirnya keluarah Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, nagari tetap mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang, sesuai dengan asal usulnya. Dukungan dari pemerintahan pusat maupun daerah yang membuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi nagari dapat berjalan lancar.

3. Dukungan Masyarakat Sosial Budaya

Sebelum adanya perubahan dari nagari ke desa dan kembali lagi kenagari, Nagari merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat. Nagari dikenal dengan masyarakat yang gotong royong, nusyawah dan partisipasi. Berbagai program pemerintahan nagari masyarakat sosila budaya nagari sangat mendukung berjalannya pemerintahan nagari. Apalagi di nagari sicincin sangat didukung dari potensi yang ada, lahan utuk pertanian yang luas.

Tabel 3. 15
Pola Penggunaan Tanah

Lahan Basah	Lahan Kering
1172,83 HA / thn	a. HA /thn

Sumber : Profil Nagari Sicincin Tahun 2016

Penggunaan Tanah di Nagari Sicincin sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Sawah dan perkebunan. Potensi sumber daya alam (SDA) yang memungkinkan untuk dikembangkan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang pertanian dan perkebunan yang harus di manfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.

E. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Nagari Sicincin

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari di Nagari Sicincin, ada beberapa kendala atau faktor penghambat yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Kendala-kendala yang bersifat umum meliputi :

1) Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nagari dan aparatur nagari.

“Dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa ini menimbulkan sedikit kendala, para aparatur pemerintah nagari belum begitu menguasai atau belum tau tata cara pengelolaan keuangan nagari. apalagi dengan kondisi SDM yang tidak mendukung.” (Nurkhalis. 16 Februari 2017, 11.40 WIB)

Sumber Daya Manusia merupakan suatu indikator keberhasilan program pemerintahan maupun pembangunan nagari. Di nagari sicincin sangat minim dengan Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang sesuai bidangnya, dan masih banyak aparatur pemerintahan nagari di letakkan tidak

sesuai bidangnya maupun kemampuannya. Seperti mahasiswa sarjana pendidikan di jadikan sebagai staf kaur pembangunan. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Dan para aparatur pemerintah nagari belum tau bagaimana tata cara pengelolaan keuangan nagari.

2) Anggaran yang kurang mencukupi

Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan atau program tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa program pemangunan nagari sicincin mengalami keterlambatan atau tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Ini disebabkan oleh anggaran yang ada kurang mencukupi program pemangunan yang terlalu banyak.

Di pemerintahan nagari sicincin Anggaran merupakan salah satu faktor penghabat jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peemerintahan nagari. Masalah ini sudah terjadi sejak era orde baru berakhir dan berganti menjadi era reformasi dan otonomi daerah. Yang disebut dengan istilah "*Babaliak ka Nagari*" bagi orang minangkabau, sampai saat ini istilah itu masih terdengar sebagai pepesan kosong. Sebatas persoalan bertukar baju. Pelaksanaan pemerintahan nagari nyatanya tidak jauh berbeda dengan sitem pemerintahan desa. Hanyalah persoalan penyeragaman pemerintahan nagari dengan desa justru sangat merugikan nagari. Sebab jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) nagari sama dengan ADD desa di Jawa yang teritorialnya lebih kecil. Sementara luas wilayah nagari sendiri bisa menjadi 4 atau 5 desa. Pada orde baru seluruh nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat dileburkan menjadi

Pemerintahan DESA, Nagari Sicincin dibagi atas 4 (empat) Desa, yaitu PAUH, BARI, SICINCIN dan LADANG LAWEH. Dan 4 desa itu sekarang menjadi Nagari Sicincin.

Pemerintah Sumatera Barat perlu memberikan tolok ukur yang tepat dan pasti, guna mengantisipasi pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa ini. Apalagi kalau itu menyangkut keuangan desa. Tapi sampai sekarang pemerintahan sumatera barat belum ada memberi solusi atau tolok ukur untuk mengatasi masalah anggaran (ADD) yang di terima nagari setelah diberlakukan UU desa ini. Salah satu solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk dan juga mengatasi anggran dengan diadakannya pemekaran nagari. Nagari yang dapat melakukan pemekaran nagari yang sudaah memenuhi syarat yang tercantum dalam Perda Kabupaten padang pariaman no 05 tahun 2009 yaitu :

- a. Jumlah penduduk paling sedikit berjumlah 2500 jiwa atau 500 KK;
- b. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukukan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- d. Batas Nagari yang dinyatakan dalam bentuk Peta Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. Potensi Nagari berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai;
- f. Wilayah Nagari Pemekaran minimal terdiri dari 4 (empat) Korong;
- g. Potensi ekonomi;

- h. Aset dan kekayaan yang dimiliki Nagari;
- i. Bagian wilayah kerja;
- j. Perangkat Nagari, dan;
- k. Sarana dan prasarana Pemerintahan yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintah Nagari dan perhubungan.

Yang paling penting pemekaran ini harus di sosialisasikan oleh BAMUS Nagari kepada masyarakat, dan masyarakat menyetujui pemekaran tersebut. Dan catatan penting yang harus di ketahui pemerintahan nagari bahwa pemekaran nagari itu butuh waktu tiga tahun masa persiapan. Setelah tiga tahun baru bisa diusulkan pada pemerintah pusat dan seluruh anggaran persiapan pemekaran ditanggung oleh nagari induk.

Kendala yang dihadapi nagari setelah di berlakukannya UU no 6 tahun 2014 tentang desa ini tidak hanya dari segi kerugian anggaran ADD tetapi juga kurangnya sosialisasi dari pemerintahan daerah atau pusat tentang cara pengelolaan keuangan nagari.

Nagari sicincin juga berencana melakukan pemekaran, tapi itu hanya akan menjadi hal yang tidak mungkin di waktu dekat ini. Dilihat dari syarat pemekaran yang jumlah penduduk harus mencapai 2.500 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk nagari sicincin baru sebagian dari itu. Dari pada berencana untuk melakukan pemekaran pemerintah nagari sicincin lebih mengutamakan fokus pada kesuksesan pembangunan dengan dana yang terbatas ini.

3) Kurangnya Sarana Dan Prasarana Pemerintah Nagari

Dalam Segi sarana prasaran di Nagari Sicincin masih sangat minim seperti belum adanya kantor wali korong, balai nagari, pembangunan kantor wali nagari yang belum selesai dan jalan nagari yang menghubungkan Korong-korong yang ada di nagari. Kurang memadainya fasilitas pasar, sarana kesehatan (belum ada puskesmas) dan sarana lainnya.

Sedangkan kendala yang bersifat khusus meliputi :

1) Sulitnya mendapatkan figur Wali Nagari yang benar-benar memahami adat istiadat yang berlaku.

Kendala ini merupakan imbas negatif dari Pemerintahan Desa yang kurang memberi tempat atau ruang gerak bagi tumbuh dan berkembangnya adat istiadat dalam masyarakat. Selama lebih dari dua puluh tahun terjadi penyeragaman struktur dan berbagai aspek lain dalam tatanan sistem pemerintahan terendah, selama itu pula terjadi kevakuman sosialisasi adat dan budaya karena tidak maksimalnya fungsi lembaga-lembaga adat. Seperti yang dikatakan Bapus Mus Riady selaku ketua BAMUS Nagari Sicincin.

“Sekrang sudah susah mencari oarang yang benar-benar tau tentang adat istiadat minangkabau, apalagi anak muda sekarag tidak ada yang tau tentang adat istiadat. Calon penerus wali nagari akan susah di temukan sekarang ini” (Nurkhalis. 16 Februari 2017, 13.40 WIB)

Semenjak peralihan pemerintah desa ke pemerintah nagari membuat masyarakat dalam nagari seolah berada dalam fase transisi. Proses penanaman pemahaman akan adat, budaya wewenang dan tanggung jawab diantara lembaga-lembaga dalam nagari berjalan lambat, karena disaat yang sama

sebagian elite lokal masih berpikiran akan model nagari yang lama sementara sebagian yang lain berpatokan pada pemerintahan desa yang baru.

2) Pemikiran Masyarakat Apatis

Upaya pemerintah Nagari atau wali nagari memberikan pembinaan kepada masyarakat Nagari Sincincin baik melalui kata-kata dan peraturan yang dibuat oleh aparat desa cukup terhambat dengan pola pikir masyarakat yang cenderung tidak tau dan kesadaran masyarakat yang rendah akan kebijakan yang telah dibuat. Masalah ini muncul karena terbelakangnya kreatifitas adat dan budaya masyarakat selama rentan waktu antara tahun 1979 hingga tahun 1999, antara sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 hingga sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang memuat masyarakat terpecah belah dan tidak ingin tahu terhadap jalannya pemerintahan nagari.

Lemahnya Sumber Daya Manusia tidak lepas dari sisi faktor penunjang seperti sarana dan prsarana yang memadai sehingga aspek tersebut perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat kebutuhan saat ini. Dalam artian singkat kesadaran dari masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah nagari perlu perhatian khusus agar masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah nagari.

Sikap apatis masyarakat nagari sicincin di dilihat dari sisi pengetahuan masyarakat adat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan nagari terlihat masih rendah. Temuan penelitian menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyusunan peraturan nagari, tentang penyusunan APB Nagari maupun tentang pertanggungjawaban wali nagari. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat adat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan


nagari juga ditemui dalam hal ketidakpedulian mereka terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dari wali nagari. Seperti yang di jelaskan oleh ketua BAMUS Nagari, kesadaran masyarakat sangat kurang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, seperti pada proses pembangunan fasilitas umum nagari hanya sebagian orang yang ikut berpartisipasi. Dan juga Masyarakat adat masih sulit melakukan kontrol/pengawasan terhadap suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah nagari atau program karena biasanya hanya menerima dan menjalankan keputusan yang ada. Masyarakat nagari sicincin seakan tidak peduli dengan kebijakan dan tidak ingin tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena mereka beranggapan bahwa kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah nagari tidak ada pengaruh terhadap kehidupan mereka. (Paparan ketua BAMUS)

F. Pengkajian Perubahan Pemerintahan Desa ke pemerintahan Nagari

Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No 9/2000 yang kemudian disempurnakan dengan Perda No. 5/2007. Proses kembali ke nagari dilaksanakan secara bertahap. Sebelum di berlakukannya UU no. 5/1979, di Sumatera Barat terdapat 543 nagari, setelah kebijakan kembali ke nagari di implementasikan pada tahun 2000, maka hingga tahun 2006 terbentuklah sebanyak 519 nagari.

Perubahan dari nagari ke desa dan kembali lagi ke nagari tersebut dapat di bedakan menjadi 3 tipe :

Gambar 3. 1
Tipe Perubahan Nagari




Sumber : (Astuti N. B., 2009)

Tipe 1 menggambarkan sebuah nagari yang terpecah ke dalam beberapa desa, dengan di keluarkannya kebijakan mengenai penataan wilayah desa, desa-desa tadi bergabung menjadi satu desa dan selanjutnya menjadi satu nagari. **Tipe 2**, menunjukkan sebuah nagari yang terpecah menjadi beberapa desa kemudian kembali menjadi satu nagari sesuai wilayah asalnya. Tipe 2 ini memiliki potensi konflik yang lebih besar dibandingkan tipe 1 karena harus menggabungkan kembali desa-desa yang telah terpisah selama lebih 30 tahun. **Tipe 3** menggambarkan perubahan sebuah nagari yang terpecah menjadi desa-desa. Ketika kebijakan kembali ke nagari di implementasikan maka desa-desa yang ada tidak bergabung ke wilayah asalnya namun terpecah menjadi dua nagari yang berbeda. Tipe 3 memiliki potensi konflik yang paling besar.

Untuk penelitian ini, yang menjadi fokus peneliti adalah **Tipe 2** saja yaitu perubahan sebuah nagari yang tepecah ke dalam beberapa desa dan selanjutnya kembali bergabung dengan wilayah ngari asal. Seperti nagari Sicincin yang awalnya terpecah menjadi 4 desa dan akhirnya kembali lagi menjadi Nagari sicincin.

Gambar 3. 2
Tranformasi nagari ke Desa Kembali lagi ke Nagari



Dikelolah dari sumber:(Astuti N. B., 2009)

Sebelum bangsa Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau, nagari merupakan sisitem pemerintahan yang berdiri sendir, tidak ada pemerintahan diatas nagari. Nagari merupakan “republik

mini” yang diperintah secara demokratis oleh anak nagari. Dalam pemerintahan nagari, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum diputuskan berdasarkan pada musyawarah mufakat. Nagari memiliki keistimewaan, tidak sama dengan desa. Nagari merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat, yang dipimpin oleh “*Tungku Tigo Sajarangan*” yaitu Ninik mamak, cerdik Pandai dan alim ulama yang disebut Kerapatan Adat Nagari..

Pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada masa orde baru membuat istilah Nagari hilang dari kehidupan rakyat Minangkabau. Dan di ganti dengan pemerintahan desa dengan sistem pemerintah sentralistik dan *top-down*. Pada masa pemerintah desa tersebut terjadi pemisahan yang tajam antara unsur adat dengan unsur administrasi pemerintahan. Dimana Peran dari ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama dan anak nagari semakin tidak terlihat, yang digantikan dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dimana anggotanya dipilih langsung oleh kepala desa.

Sejak era orde baru berakhir dan berganti menjadi era reformasi dan otonomi daerah dengan semangat “*Babaliak Ka Nagari*”. Tepatnya sejak pemerintahan desa yang diganti kembali dengan pemerintah nagari, dengan di keluarkannya UU No.22 Tahun 1999 dan di sempurnakan dengan UU No.23 Tahun 2004. Dan sekarang adanya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 18 B ayat (2) dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya penggabungan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Pelaksanaan pemerintahan nagari nyatanya tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan desa. Pemerintahan nagari yang akan dihidupkan adalah yang bisa menjawab tantangan sekaligus modern. Sebuah nagari yang merupakan perpaduan antara kelembagaan tradisional dan organisasi modern.

Ketika nagari mengalami transformasi ke bentuk desa, lembaga dalam nagari juga ikut bertransformasi. Pada saat desa dihapuskan dan nagari dihidupkan, semestinya lembaga pemerintahannya juga ikut berubah, namun dalam kenyataannya tidak demikian. Dari desa ke nagari, lembaga adat dan pemerintahan tetap terpisah, ini bukanlah pemerintahan nagari yang pada dasarnya merupakan kesatuan teritorial genealogis. Saat ini KAN sebagai lembaga adat dalam nagari tetap dipertahankan bahkan diakui dan diatur dalam peraturan daerah. Jadi, kebijakan kembali ke nagari secara umum ingin menggabungkan kondisi nagari sebelum pelaksanaan pemerintah desa dengan kondisi nagari pada masa pemerintah desa. Oleh karena itu dualisme kelembagaan dinagari belum bisa dihilangkan.

Peralihan sistem dari desa ke nagari di lapangan justru menimbulkan kondisi yang berpotensi untuk memunculkan konflik. Potensi konflik yang terjadi dalam nagari bisa positif fungsional yaitu dapat memperkuat struktur jika dalam sistem tersebut terdapat katup penyelamat yang bekerja sebagai

media penyalur atau pereda konflik. Memperkuat struktur dengan pemerintahan nagari bekerjasama baik untuk mewujudkan otonomi nagari. Sebaliknya, jika tidak terdapat wadah yang berfungsi sebagai katup penyelamatan, maka konflik tersebut akan bersifat negatif fungsional yaitu dapat melemahkan struktur. Konflik yang akan membuat pemerintahan nagari berjalan tidak efektif karena pertikaian yang berlarut-larut (tidak terselesaikan) akan memperburuk kinerja pemerintahan nagari. Katup penyelamat dapat berupa kelembagaan lokal yang sudah ada ataupun baru yang di buat berdasarkan undang-undang atau Perda.

Di atas menjelaskan Perubahan pemerintahan nagari sicincin pada Gambar.1 no 2 dapat dilihat, 4 desa yang sudah terpisah kembali digabungkan ke dalam satu nagari dengan struktur pemerintahan yang berbeda namun tidak pula sama dengan nagari sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa nagari sekarang adalah sebuah pemerintahan yang baru yang menggabungkan kelembagaan tradisional dan organisasi modern.

Potensi Konflik dalam Pemerintahan nagari sicincin, transformasi dari desa ke nagari menyebabkan perubahan baik perubahan dalam struktur pemerintahan dan peraturan yang berlaku di masyarakat maupun perubahan kewenangan, fungsi dan tugas masing-masing lembaga dalam pemerintah nagari. Perubahan itu tidak selalu sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Tidak jarang perubahan justru menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Berikut ini adalah berbagai kondisi yang mengandung potensi konflik dalam nagari sicincin. Perubahan desa ke nagari membuat lembaga adat dan pemerintahan terpisah, sehingga terdapat dualisme kelembagaan. Apabila wali nagari dan

niniak mamak (KAN) tidak dapat bekerja sama, maka akan melemahkan struktur (*negatif fungsional*) artinya niniak mamak mempunyai potensi untuk mengagalkan setiap program pemerintah nagari. Karena secara *de facto* niniak mamak adalah pemimpin dalam kaum dan sukunya. Namun jika wali nagari dan niniak mamak (KAN) dapat bekerjasama maka akan menggunakan pengaruhnya sebagai pemimpin kaum untuk mengerakn partisipasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah nagari (*positif fungsional*).

Dan inilah yang menjadi *negatif fungsional* pada nagari sicincin, pemerintah nagari dapat bekerjasama dengan KAN dalam segala urusan kecuali urusan pengelolaan keuangan nagari. Bisa dilihat dari penjelasan di atas pemerintah nagari tidak dapat membuat peraturan yang tegas terhadap pengelolaan kekayaan nagari kecuali mengikuti kemauan pemimpin adat nagari sicincin. Melemahnya fungsi kelembagaan adat yang berakibat pada kurang harmonisnya hubungan antara KAN dan pemerintah nagari dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya anak nagari. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah masalah dana dan arogansi masing-masing pihak.